

2010 TAHUN 21 NOMOR PURWOREJO KABUPATEN DAERAH PERATURAN  
PENCABUTAN

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 4 TAHUN 2018, LD 2018/NO.4 SETDA KAB.  
PURWOREJO 3 HLM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Abstrak : – Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah dan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, dipandang perlu untuk merubah pola pengelolaan keuangan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Unit pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 180.18/730/2015 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Dengan berubahnya pola pengelolaan keuangan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Purworejo menjadi Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- Dalam Peraturan Daerah ini diberikan penegasan bahwa status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Agustus 2018;  
– Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dinyatakan tidak berlaku;

- Penjelasan 2 Hlm